



Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pungutan Administrasi Umum dan Sumbangan Penduduk

Jeni Agistira^{1*}, Yuliatin², Edy Kurniawansyah³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang Mataram, NTB, Indonesia 83115.

Email Korespondensi: jeniagistira01@gmail.com

Abstrak

Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap peraturan desa nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk merupakan permasalahan yang dihadapi di Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, hal ini dipengaruhi oleh beragamnya persepsi masyarakat terhadap peraturan desa yang kemudian mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap peraturan desa serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peraturan desa sehingga dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap hukum (peraturan desa). Penelitian ini merupakan penelitian terbaru yang mendeskripsikan dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap peraturan desa karena penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti implementasi dari suatu peraturan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 87,5% masyarakat desa Jeruk Manis memiliki persepsi positif terhadap peraturan desa, dapat dilihat dari pemahaman, penilaian, penerimaan dan implementasi peraturan desa yang cukup maksimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peraturan desa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung terdiri dari adanya sosialisasi dan pemahaman masyarakat yang baik tentang peraturan desa, sedangkan faktor penghambat yaitu kondisi ekonomi masyarakat desa jeruk manis yang masih tergolong rendah.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat; Peraturan Desa; Pungutan Administrasi.

Public Perception of Village Regulation Number 2 of 2022 Concerning General Administration Fees and Resident Contributions

Abstract

The low participation of community towards village regulation number 2 of 2022 concerning general administrative levies and resident contributions is a problem faced in Jeruk Manis Village, Sikur District, East Lombok Regency, this is influenced by diverse community perceptions of village regulations which then affect the level of community compliance with the law (village regulations). Therefore, this study aims to describe community perceptions of village regulations and analyze the factors that influence community perceptions of village regulations so that solutions can be found to increase community participation in the law. This study is the latest study that describes and analyzes community perceptions of village regulations because previous studies have focused more on the implementation of a village regulation. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods namely interviews and documentation. The results show that 87.5% of the Jeruk Manis village community has a positive perception of village regulations, which can be seen from the understanding, assessment, acceptance and implementation of village regulations which are quite optimal. The factors that influence community perceptions of village regulations include supporting and inhibiting factors. Supporting factors consist of good socialization and understanding of village regulations among the community, while inhibiting factors include the economic conditions of the Jeruk Manis village community, which are still relatively low.

Keywords: Public Perception; Village Regulation; Administration Fees.

How to Cite: Agistira, J., Yuliatin, Y., & Kurniawansyah, E. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pungutan Administrasi Umum dan Sumbangan Penduduk. *Empiricism Journal*, 6(4), 1796–1805. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i4.3615>



<https://doi.org/10.36312/ej.v6i4.3615>

Copyright© 2025, Agistira et al.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Peraturan Desa (PERDES) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjelasan lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi, oleh karena itu peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adanya peraturan desa dibuat berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu pada Bab VII pasal 69 ayat 1-12 tentang peraturan desa yang membahas mulai dari jenis peraturan desa sampai pelaksanaannya. Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang relatif baru di kalangan masyarakat, meskipun adanya peraturan desa sudah lama eksis dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pada kenyataan di lapangan peraturan desa tidak begitu populer dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Kondisi ini membuat peraturan desa seringkali diabaikan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, sehingga hal ini secara tidak langsung menyebabkan kurangnya perhatian pemerintah desa dalam proses penyusunan hingga implementasi peraturan desa, sedangkan suatu peraturan desa hendaknya disusun dengan sungguh-sungguh sesuai kaidah demokrasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan partisipasi dan aspirasinya dalam proses penyusunan peraturan desa sehingga peraturan desa yang dibuat dapat dijadikan sebagai acuan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan desa dan tidak memberatkan pihak manapun (Collins et al., 2021)

Adapun persepsi merupakan pandangan atau pendapat seseorang tentang suatu fenomena yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan atau perilaku dalam menanggapi. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda tentang suatu fenomena dan persepsi tersebut menentukan bagaimana seseorang bertindak dalam menanggapi fenomena tersebut. Hal ini sejalan dengan teori sosiologi yang dicetuskan oleh *Schmitt* yang menyatakan bahwa persepsi merupakan salah satu penentu tindakan seseorang atau kelompok orang ketika berinteraksi dengan sesuatu diluar dirinya dan persepsi merupakan proses kognitif yang terjadi pada setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya melalui penginderaan sehingga menimbulkan penafsiran unik tentang suatu situasi dan bukan merupakan pencatatan sebenarnya dari situasi tersebut (Yunita, 2017:19). Selain itu Walgito (2014) juga mencetuskan teori yang menyatakan bahwa persepsi dapat terbentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan dan kemudian persepsi tersebut mempengaruhi perilaku dan interaksi seseorang". Selain itu masyarakat yang mendukung peraturan cenderung mematuhi aturan tersebut, yang kemudian memudahkan pencapaian tujuan peraturan itu sendiri. Dukungan masyarakat terhadap suatu aturan tentunya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peraturan tersebut (Lee, 2020).

Menurut Walgito (2010) indikator persepsi masyarakat terdiri dari pemahaman, penilaian dan penerimaan. Persepsi masyarakat terhadap suatu fenomena dapat dilihat dari bagaimana pemahaman, penilaian dan penerimaan masyarakat terhadap fenomena tersebut. Apabila masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang suatu fenomena, memiliki penilaian yang baik terhadap suatu fenomena dan menerima suatu hal dengan baik maka masyarakat dapat dikatakan memiliki persepsi yang baik tentang fenomena tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan desa untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan membuat peraturan desa yang berfungsi untuk mengatur tata ruang dan mempermudah penyelenggaraan pemerintahan desa misalnya mengatur keuangan, program-program desa, lokasi pembangunan tempat tinggal, usaha, dan fasilitas umum lainnya (Hamid, 2024). Adapun peraturan desa Jeruk Manis Nomor 2 Tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk mengatur tentang kewajiban membayar pungutan administrasi umum bagi masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan administrasi umum dan sumbangan penduduk bagi masyarakat tertentu di desa Jeruk Manis. Namun berdasarkan hasil observasi peraturan desa nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk ini belum terealisasi dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan dokumen penelitian yang menunjukkan bahwasannya masih terdapat masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan desa dan tidak membayar pungutan administrasi umum. Ketidakpatuhan masyarakat desa Jeruk Manis terhadap peraturan desa dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap peraturan

desa tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Soeroso (2009:65) yang menyatakan bahwa pengetahuan, pemahaman dan persepsi sangat mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian terbaru yang membahas berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap peraturan desa secara spesifik yakni persepsi masyarakat terhadap peraturan desa nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk di desa Jeruk Manis kecamatan Sikur kabupaten Lombok Timur, adapun penelitian sebelumnya cenderung mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap peraturan desa secara keseluruhan dan umum mencakup semua peraturan di desa tersebut seperti di desa saentis kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara (Ramadhani et al., 2012) Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan demikian peneliti menyatakan sangat penting dilakukan penelitian untuk memahami persepsi (tanggapan) masyarakat terhadap peraturan desa nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi (tanggapan) masyarakat terhadap peraturan desa nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk di desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Fadillah & Himmawan, 2023). (Aceh, 2020). Dengan adanya persepsi (tanggapan) dan aspirasi dari masyarakat maka diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah desa dalam memilah dan membuat peraturan desa yang sesuai dengan harapan masyarakat sehingga peraturan desa yang dibuat dapat terlaksana dengan baik tanpa memberatkan suatu pihak manapun.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Sugiyono, 2020:9) Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian naturalistik, dimana penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan biasanya digunakan untuk menemukan dan memahami makna tersembunyi dibalik suatu fenomena yang terjadi di masyarakat yang kadangkala sulit untuk dipahami secara langsung, oleh karena itu metode ini sangat tepat untuk digunakan dalam permasalahan ini karena permasalahan ini terjadi di masyarakat dalam kondisi yang alamiah. Adapun jenis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pungutan Administrasi Umum Dan Sumbangan Penduduk termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pungutan Administrasi Umum Dan Sumbangan Penduduk.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-Juli 2025 di Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dan sudah mendapat izin resmi dari instansi terkait termasuk surat pengantar dari Universitas Peneliti, maupun sudat izin resmi dari pihak desa sehingga pelaksanaan penelitian berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *non-probability sampling* jenis *purposive sampling*. Yaitu teknik pengambilan sampel penelitian berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sehingga data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria antara lain: masyarakat yang tinggal dan menetap di desa Jeruk Manis, memahami tentang Peraturan Desa Jeruk Manis Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pungutan Administrasi Umum Dan Sumbangan Penduduk, dapat memberikan informasi yang jelas, valid dan dapat dipercaya terkait Peraturan Desa Jeruk Manis Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pungutan Administrasi Umum Dan Sumbangan Penduduk dan bersedia memberikan informasi kepada peneliti sesuai dengan situasi, kondisi dan fakta lapangan.

Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 8 orang, yang terdiri dari masyarakat desa Jeruk Manis dengan berbagai profesi dan latar belakang seperti tokoh masyarakat, ketua RT, Ibu Rumah Tangga (IRT), tokoh pemuda, petani, peternak, pedagang maupun karyawan yang ada di desa Jeruk Manis. Hal ini dilakukan dengan harapan agar informan yang dipilih merepresentasikan seluruh masyarakat desa Jeruk Manis, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data kualitatif meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2020) akan tetapi

dalam hal ini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan secara mendalam dengan jenis wawancara semistruktur yang dilakukan secara perorangan dengan menggunakan pedoman wawancara dan tidak menutup kemungkinan peneliti mengajukan pertanyaan di luar pedoman wawancara.(Silvia, 2020). Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan buku, foto, arsip, dokumen maupun gambar terkait implementasi Peraturan Desa Jeruk Manis Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pungutan Administrasi Umum Dan Sumbangan Penduduk, (Sugiyono, 2018:476). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi selama proses penelitian yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring data dan informasi penting yang dibutuhkan dalam penelitian dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan narasi untuk mempermudah perolehan temuan dari hasil wawancara dan dokumentasi sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat pola-pola yang muncul dari hasil analisis data lalu diambil sebuah kesimpulan penelitian. (Miles dan Huberman, 2014).

Keabsahan data penelitian dijamin dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengecekan data melalui berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu atau dikenal dengan istilah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Wijaya, 2018:120-121). Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek atau membandingkan informasi yang diperoleh dari informan dengan latar belakang yang berbeda. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan informasi atau data yang diperoleh dari teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan mengulang pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi data dan temuan.

Berdasarkan teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang valid, mendalam dan representatif terkait persepsi masyarakat terhadap peraturan desa Jeruk Manis nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Desa Jeruk Manis Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pungutan Administrasi Umum Dan Sumbangan Penduduk.

Peraturan desa nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk dibuat untuk mendukung program-program desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Namun pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan ini yang disebabkan oleh beragamnya persepsi di kalangan masyarakat desa Jeruk Manis terhadap peraturan ini.

Persepsi masyarakat terhadap peraturan desa meliputi persepsi positif, persepsi netral dan persepsi negatif. Persepsi positif merupakan cara seseorang dalam melihat, memahami dan menanggapi suatu fenomena, objek maupun situasi dengan cara yang baik dan lebih menyenangkan. Menurut Walgito (2014) Persepsi positif merupakan kecenderungan individu untuk memberikan penilaian terhadap suatu objek atau fenomena dengan lebih baik dan seringkali didukung oleh rasa senang dan perasaan cocok antara individu dengan objek atau fenomena tersebut. persepsi positif masyarakat desa Jeruk Manis terhadap peraturan desa Jeruk Manis nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk berarti masyarakat desa Jeruk Manis melihat, memahami dan menanggapi peraturan tersebut dengan baik yang kemudian mendorong timbulnya sikap menerima dan mematuhi peraturan desa Jeruk Manis nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk. Masyarakat desa Jeruk Manis yang memiliki persepsi positif terhadap peraturan desa Jeruk Manis nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk cenderung lebih menerima, memahami dan bersikap patuh terhadap peraturan tersebut. Adapun berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di desa Jeruk Manis diperoleh data yang menunjukkan mayoritas masyarakat desa Jeruk Manis memiliki

persepsi yang positif terhadap peraturan desa Jeruk Manis nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk. (Usniati et al., 2023).

Selain persepsi positif terdapat juga masyarakat desa Jeruk Manis yang memiliki persepsi netral terhadap peraturan desa nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk, persepsi netral yakni persepsi masyarakat yang tidak mengarah atau cenderung pada persepsi positif maupun negatif akan tetapi lebih terbuka, objektif dan netral terhadap peraturan itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di desa Jeruk Manis diperoleh data yang menunjukkan bahwa terdapat sebagian kecil masyarakat desa Jeruk Manis memiliki persepsi netral terhadap peraturan desa nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk. Sedangkan Persepsi negatif merupakan kecenderungan individu untuk melihat memahami dan menanggapi serta memberikan penilaian yang buruk terhadap suatu objek atau fenomena, yang umumnya didorong oleh rasa tidak senang dan rasa ketidakcocokan antara individu dengan suatu objek atau fenomena tersebut.

Hal ini sebagaimana pendapat Irwanto (2017) yang menyatakan bahwa persepsi negatif ditandai dengan rasa tidak senang dan kecenderungan individu untuk menghindari atau menjauh dari objek atau fenomena yang dipersepsikan, dan biasanya persepsi negatif muncul ketika pengetahuan dan tanggapan seorang individu tidak selaras dengan objek atau fenomena yang dipersepsikan. Adapun persepsi negatif masyarakat desa Jeruk Manis terhadap peraturan desa nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk berarti sikap menghindari, menentang, menolak, tidak setuju dan belum mematuhi peraturan desa Jeruk Manis nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan masyarakat desa Jeruk Manis dan hasil data dokumentasi kantor desa Jeruk Manis diperoleh data yang menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mematuhi peraturan ini, dan berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa hanya sebagian kecil masyarakat desa Jeruk Manis memiliki persepsi negatif terhadap peraturan desa nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan 8 informan di desa Jeruk Manis terkait persepsi terhadap peraturan desa nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk, 7 dari 8 informan menyatakan bahwasannya ia setuju dan memiliki persepsi yang positif terhadap peraturan desa tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil wawancara dengan informan di desa Jeruk Manis

No.	Informan (umur)	Profesi	Perspsi
1.	Informan 1 (48 tahun)	Ketua RT	Positif / Setuju
2.	Informan 2 (40 tahun)	Ibu Rumah Tangga	Positif / Setuju
3.	Informan 3 (49 tahun)	Tokoh Masyarakat	Positif / Setuju
4.	Informan 4 (22 tahun)	Pemuda	Positif / Setuju
5.	Informan 5 (26 tahun)	Petani	Positif / Setuju
6.	Informan 6 (32 tahun)	Pedagang	Positif / Setuju
7.	Informan 7 (20 tahun)	Karyawati	Positif / Setuju
8.	Informan 8 (42 tahun)	Peternak	Negatif /Kurang setuju

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasannya mayoritas masyarakat desa Jeruk Manis setuju dan memiliki persepsi yang positif terhadap peraturan desa nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk, hal ini karena mayoritas masyarakat sudah memahami isi dari peraturan desa tersebut dan memiliki persepsi yang baik terhadap peraturan desa tersebut sehingga hal ini juga berpengaruh pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya lampiran pencatatan pungutan administrasi umum sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Pencatatan administrasi umum (administrasi jual beli)

No	Nama penjual	Nama pembeli	Hari/Tanggal	Luas tanah
1.	Baiq rusni	Misaah	Senin, 06/01/2025	250 m ²
2.	Haeruman	Hj Marniati	Jumat, 10/01/2025	450 m ²
3.	Baiq rusni	Irnowati	Kamis, 30/01/2025	150 m ²
4.	Baiq rusni	Titin Rahmawati	Kamis, 30/01/2025	50 m ²
5.	Baiq rusni	Sandi	Kamis, 30/01/2025	50 m ²
6.	Mahli	Muh. Abdul Khaliq	Kamis, 30/01/2025	1700 m ²
7.	Saedi	Haerudin	Senin, 30/02/2025	200 m ²
8.	H Nurul Muhlisin	Sujian	Rabu, 09/03/2025	100 m ²
9.	Selimin	Lalu Junaedi	Rabu, 09/03/2025	100 m ²
10.	Salihah	Sri Wahyuni	Selasa, 15/04/2025	200 m ²
11.	Aisah	Sahini	Senin, 21/04/2025	133 m ²
12.	muhammad	Marhan	Senin, 28/04/2025	400 m ²
14.	Jayadi	Junaedi	Rabu, 21/05/2025	200 m ²
15.	Hamziadil majdi	Suratno	Senin 26/05/2025	893 m ²
16.	Mariah	Harianto	Selasa, 10/06/2025	1400 m ²
17.	Helwan jayadi	Junaedi	Kamis, 12/06/2025	200 m ²

Berdasarkan lampiran diatas dapat diketahui bahwasannya cukup banyak masyarakat yang membayar pungutan administrasi umum (administrasi jual beli) sehingga dapat diketahui bahwasannya implementasi dari peraturan desa Jeruk Manis Nomor 2 Tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk sudah maksimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peraturan desa Jeruk Manis nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peraturan desa Jeruk Manis nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk meliputi faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung terdiri dari faktor pendukung internal dan faktor pendukung eksternal, demikian juga faktor penghambat terdiri dari faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.

Faktor pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang mendorong adanya persepsi positif masyarakat desa Jeruk Manis terhadap peraturan desa nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk.

a) Faktor pendukung internal

Faktor pendukung internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu yang kemudian mempengaruhi dan mendorong tindakan individu untuk mematuhi peraturan desa Jeruk Manis nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk, faktor pendukung internal yang mempengaruhi persepsi masyarakat disini yaitu pemahaman masyarakat (Garcia et al., n.d.).

Pemahaman merupakan kemampuan individu untuk mengerti dan memahami setelah seorang individu melihat dan mengingat suatu fenomena, pemahaman melibatkan kemampuan menjelaskan, menafsirkan dan mengimplementasikan pengetahuan dalam berbagai konteks Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (2011) menyatakan bahwa "Cara seseorang memahami suatu informasi atau situasi akan mempengaruhi dan membentuk bagaimana seseorang tersebut mempersepsikannya" selain itu Walgito (2010) juga menyatakan bahwa "Aktifitas, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang akan turut mempengaruhi persepsinya" sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman seseorang yang terbentuk dari pengalaman, pengetahuan dan faktor lainnya dapat menjadi kacamata yang digunakan untuk menafsirkan suatu fenomena, sehingga mempengaruhi persepsi mereka terhadap suatu fenomena tersebut. Dalam hal ini pemahaman masyarakat desa Jeruk Manis yang

terbentuk dari pengalaman dan pengetahuan mereka tentang peraturan desa akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peraturan desa, yang mana dalam hal ini yaitu peraturan desa nomor 02 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk.(Nasrin et al., 2023)

b) Faktor pendukung eksternal

Faktor pendukung eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu yang kemudian memengaruhi dan mendorong individu untuk patuh terhadap peraturan desa nomor 02 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk. Adapun faktor pendorong eksternal persepsi masyarakat terhadap peraturan desa nomor dua tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk yaitu adanya sosialisasi tentang peraturan desa. Informasi yang diperoleh melalui sosialisasi dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu fenomena termasuk berkaitan dengan cara informasi disampaikan seperti bahasa yang digunakan, gaya dan media informasi yang digunakan dapat mempengaruhi persepsi. Menurut Abdurrahman (2016) sosialisasi merupakan kunci yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam hal memberikan informasi dan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan bahwasannya kualitas informasi yang diperoleh masyarakat terkait peraturan desa nomor 02 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peraturan desa nomor 02 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk. Sosialisasi yang baik cenderung menimbulkan persepsi yang baik dari masyarakat dan sebaliknya sosialisasi yang kurang baik cenderung menimbulkan persepsi yang negatif dari masyarakat.(Aziz, 2016)(Kebun et al., 2025).

Faktor penghambat

Faktor penghambat adalah faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat cenderung ke arah persepsi negatif, atau dengan kata lain mendorong munculnya persepsi negatif di kalangan masyarakat desa Jeruk Manis terhadap peraturan desa nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk.

a) Faktor Penghambat Internal

Faktor penghambat internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu yang kemudian mempengaruhi dan menghambat individu untuk mematuhi peraturan desa Jeruk Manis nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk, dan cenderung mendorong persepsi negatif masyarakat terhadap peraturan desa, adapun faktor penghambat internal yang mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu kondisi ekonomi masyarakat yang masih tergolong rendah.(Garcia et al., n.d.)

Kondisi ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi masyarakat. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (2008) kondisi ekonomi yang sulit dapat membuat individu lebih fokus pada kebutuhan dasar dan cenderung mengabaikan isu-isu lainnya diluar kebutuhan dasar” Kondisi ekonomi dapat membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan pendidikan yang relevan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap suatu isu maupun fenomena yang terjadi. Adapun dalam hal ini kondisi ekonomi masyarakat desa jeruk manis sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peraturan desa karena peraturan ini mengatur tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk yang mana menuntut masyarakat untuk mengeluarkan dana dalam jumlah tertentu. Sehingga masyarakat dengan kondisi ekonomi tertentu akan memiliki persepsi tersendiri tentang peraturan ini misalnya masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah akan memiliki persepsi negatif terhadap peraturan ini karena merasa terbebani, masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah akan memiliki persepsi yang netral terhadap peraturan ini karena tidak merasa keberatan, dan masyarakat dengan kondisi ekonomi tinggi akan memiliki persepsi yang positif terhadap peraturan ini karena tidak merasa keberatan terhadap peraturan ini dan juga didukung dengan pengetahuan yang sudah mumpuni tentang peraturan desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya

mayoritas masyarakat desa Jeruk Manis berprofesi sebagai buruh tani dan hal ini menunjukkan bahwasanya ekonomi masyarakat belum bisa dikatakan stabil sehingga sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peraturan desa. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwasanya data pendidikan masyarakat desa Jeruk Manis masih tergolong rendah yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang belum stabil sehingga turut memberikan pengaruh dalam persepsi masyarakat terhadap peraturan desa nomor 02 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk. (Abrianto, 2011).

b) Faktor penghambat eksternal

Faktor penghambat eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu yang kemudian mempengaruhi persepsi dan menghambat individu untuk mematuhi peraturan desa Jeruk Manis nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk, serta cenderung mendorong munculnya persepsi negatif masyarakat terhadap peraturan desa, adapun faktor penghambat eksternal yang mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu belum maksimalnya implementasi peraturan desa. Implementasi peraturan desa nomor dua tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk yang belum maksimal tentunya sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peraturan desa tersebut. Masyarakat yang sudah memahami terkait isi, manfaat, dan tujuan peraturan desa namun tidak melihat isi peraturan desa tersebut diimplementasikan dengan baik maka hal ini dapat mendorong adanya persepsi negatif di kalangan masyarakat terhadap peraturan desa. Menurut Akib, H (2010) "Kualitas implementasi suatu peraturan merupakan aspek yang paling mudah dinilai oleh masyarakat dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga" (Wulandari Agustyarna, 2014).

Sehingga dalam hal ini kualitas implementasi peraturan desa nomor dua tahun 2022 tentunya sangat mempengaruhi persepsi masyarakat desa Jeruk Manis, implementasi peraturan desa yang baik dan maksimal tentunya akan mendorong persepsi yang positif dan sebaliknya implementasi peraturan desa yang belum maksimal dan tidak sesuai dengan isi dari peraturan desa dapat mendorong terciptanya persepsi yang negatif terhadap peraturan desa (Rosidin, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai persepsi masyarakat terhadap peraturan desa Jeruk Manis nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peraturan desa Jeruk Manis nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: masyarakat desa Jeruk Manis memiliki persepsi yang positif terhadap Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pungutan Administrasi Umum Dan Sumbangan Penduduk, hal ini berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah memahami dan menerima peraturan desa dengan baik, selain itu implementasi peraturan desa juga cukup baik meski belum maksimal 100%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peraturan desa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi faktor internal yakni pemahaman masyarakat yang baik tentang peraturan desa yang turut mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap peraturan desa dan faktor eksternal yakni adanya sosialisasi tentang peraturan desa yang juga turut mendorong peningkatan partisipasi masyarakat terhadap peraturan desa. Adapun faktor penghambat meliputi faktor internal yakni kondisi ekonomi mayoritas masyarakat desa Jeruk Manis yang masih tergolong rendah sehingga kesulitan untuk membayar pungutan, dan faktor eksternal yakni implementasi peraturan desa yang belum maksimal 100% sehingga mendorong munculnya persepsi negatif di kalangan masyarakat tentang peraturan desa.

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pemerintah Desa Jeruk Manis terkait persepsi masyarakat terhadap peraturan desa nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan administrasi umum dan sumbangan serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa agar dapat membuat peraturan desa yang sesuai

dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa Jeruk Manis kecamatan Sikur kabupaten Lombok Timur di kemudian hari.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai persepsi masyarakat terhadap Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pungutan Administrasi Umum Dan Sumbangan Penduduk, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap peraturan desa dan mewujudkan persepsi yang baik terhadap peraturan desa. Pertama perlu dilakukan peningkatan sosialisasi secara lebih mendalam kepada masyarakat untuk mendukung pemahaman masyarakat terhadap Peraturan desa sehingga dapat meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap peraturan tersebut. Kedua, perlunya peningkatan pengawasan dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait implementasi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pungutan Administrasi Umum Dan Sumbangan Penduduk. Ketiga, pemerintah desa memberikan solusi terbaik terkait permasalahan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pungutan administrasi umum dan sumbangan penduduk. Dengan menjalankan rekomendasi ini maka diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap peraturan desa dan mewujudkan persepsi yang baik di kalangan masyarakat terhadap peraturan desa sehingga dapat terwujud sebuah pemerintahan yang baik (*good government*).

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing I, dosen pembimbing II, serta dosen penguji atas segala arahan, masukan, dan bimbingan yang telah diberikan dengan penuh ketulusan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Penghargaan yang setulusnya juga ditujukan kepada orang tua, keluarga, dan teman-teman atas segala bentuk dukungan, semangat, serta bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustyarna, W. (2014). *Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/29908>
- Asrun, L. A. Agusman, Y. & Septiawan, A. (2021) Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 pasal 42 tentang pungutan retribusi pasar desa di desa wonua raya kecamatan toari kabupaten kolaka. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v1i2.21779>
- Awaluddin, M., Yardani, A. M., Zulianto, D., Listiawati, L., Wahyuni, E., Wahyuni, R., & Wahyuarini, T. (2023). Pendampingan Perumusan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Kegiatan Pemekaran Desa Persiapan Rengas Kapuas Kabupaten. *Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik)*, 3(1), 1-6. <https://doi.org/10.31764/jp-publik.v3i1.14991>
- Ayunita, K. (2016). PENGUJIAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3(2), 131–137. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2821>
- Aziz, M. (2016). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 113. <https://doi.org/10.31078/jk756>
- Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2023). KEDUDUKAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 130–139. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.982>
- Darusman, Y. M., Susanto, O., & Bastianus, E. A. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa di Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Jawa Tengah. *Jurnal Abdimas*, 2(1), 61-66. <https://doi.org/10.32493/ABMAS.v2i2.p125-129.y2021>
- Hayani, Y., Rispawati, R., Sawaludin, S., & Yuliatin, Y. (2025). Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Journal of Civic Education*, 8(1), 11-22. <https://doi.org/10.24036/jce.v8i1.1137>

- Hijri, Y. S., Kurniawan, W., & Hilman, Y. A. (2020). Praktik Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.37680/amalee.v1i01.131>
- Missanjo, E., Matsumura, J. (2011). Proses Penyusunan Peraturan Desa Studi Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. *Forest Ecology and Management*, 3(1), 1. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/29908>
- Nasrin, Isminar, H., Putra, S., & Suhartono, R. M. (2023). Hukum Pemerintah Desa. In *Widina Media Utama*.
- Ningtyas, P., Rispawati, R., Hadi, M. S., & Yuliatin, Y. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Mengenai Larangan Mengemis Di Kecamatan Ampenan (Studi Di Kelurahan Kebun Sari). *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 73-83. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:276924158>
- Nur Fadillah, & Didik Himmawan. (2023). Implementasi Peraturan Desa di Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. *Diplomasi: Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 26–41. <https://doi.org/10.58355/dpl.v1i1.8>
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(105), 168–184. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>
- Usniati, B., Rispawati, R., Fuzan, A., & Yuliatin, Y. (2023). Perspektif Masyarakat Terhadap Peraturan Desa No.5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak (Study di Desa Berirjarak Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur). *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1414–1420. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1744>